

PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DI PEKANBARU

Oleh : Yudha Kurniawan

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H

Alamat : Jl. Pramuka Gg. Budi Luhur No.2 Rumbai

Email : ydakurniawan@yahoo.com

ABSTRACT

Community needs at this time always meningkat, one of the needs of electronic goods. The high level of demand for electronic goods has a negative impact, such as the criminal smuggling of illegal imported electronic goods. The criminal act of smuggling of imported electronic goods often occurs in the ports of rats that always escape from the supervision of Customs and Excise. Therefore, it is necessary to have an ideal role of Customs and Excise in handling criminal acts of smuggling of illegally imported electronic goods. The purpose of this thesis is to know the role of Customs and Excise in handling the criminal acts of smuggling of illegal imported electronic goods and to know what barriers experienced by Customs and Excise in handling criminal acts smuggling of illegal imported electronic goods in Pekanbaru City.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in jurisdiction of Pekanbaru city, whereas population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collecting technique in this research with interview And literature review.

From the results of the research that the authors do can be concluded, First the role of Customs and Excise in handling criminal smuggling cases of illegal imported electronic goods is to take measures such as termination, inspection, prevention, and sealing and take the necessary action in the form of not serving the subscriber or the sign of repayment Other excise duties. The two obstacles of Customs and Excise in handling criminal cases of smuggling of illegal imported electronic goods are the area that is unreachable by the officers, the number of popping port of rat, the lack of public awareness about the importance of excise tax, the condition of domestic industry that has not been able to compete with foreign and less The ability of officers to master foreign languages, and less number of guard officers

Keywords: Role-Crime-Smuggling-Electronic Merchandise Import

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenanganya kepada kantor-kantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pebean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan.¹

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.² Daerah pabean sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini³. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum yang mengatur tentang Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Seiring kemajuan zaman, perdagangan internasional juga mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran

pendapatan negara, terutama bagi negara berkembang seperti indonesia, banyak faktor penghambat pendapatan negara dalam perdagangan internasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya suatu penyelundupan barang dan jasa.

Sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak penyelundupan telah diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan berbunyi:

“dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan sanksi administrasi bagi seorang yang melakukan penyelundupan diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi “pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00”.

Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengangkutan barang, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap barang ekspor dan impor. Telah berusaha untuk memberantas tindak penyelundupan yang terjadi. Namun usaha tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Berikut penulis jabarkan kasus penyelundupan barang elektronik di wilayah kepabeanan kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

¹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123037-Sk-kom%20001%202008%20Adm%20C-Citra%20Bea-Pendahuluan.pdf>

² http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2515529008298.pdf diakses pada tanggal 12 Januari 2017

³ <https://beacukaiku.wordpress.com/2010/04/30/pengertian-1/> diakses pada tanggal 12 Januari 2017

Tabel I.1
Jumlah Data Kasus Penyelundupan Barang
Elektronik di Wilayah Kepabeanan Kota

No	Tahun	Kasus
1	2015	5
2	2016	8
Jumlah		13

Pekanbaru 2015-2016

Sumber : Data olahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus penyelundupan barang elektronik yang terjadi di wilayah hukum bea dan cukai kota pekanbaru , masih sangat marak terjadi. Buktinya, kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal kasus penyelundupan barang elektronik di wilayah kepabeanan Kota Pekanbaru, dibutuhkan peran dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam mengawasi penyelundupan barang elektronik tersebut.

Di Riau sendiri, pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan induk karena kebanyakan kegiatan ekspor dan impor barang yang masuk dan keluar dari atau menuju negara tetangga. Dari kota dumai tersebut barulah barang yang masuk dari negara lain didistribusikan ke kota kota lain yang ada di provinsi Riau, terlebih kota Pekanbaru yang menjadi ibukota provinsi Riau sendiri.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru dan berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Pekanbaru adalah penggelapan 500 unit telpon genggam yang dibawa oleh awak maskapai Lion Air. Dari 500 unit telpon genggam itu berisi 150 unit merk Apple, 150 unit merk Samsung, 100 unit Merk LG, dan 100 Unit merk Asus. Awak maskapai tersebut dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka pemerintah berharap

untuk dapat mengatasi permasalahan di ruang lingkup bea cukai khususnya pengaturan dan pengawasan masuknya lalu lintas barang dan jasa atau disebut kepabeanan. Dalam hal pemberantasan tindak pidana penyelundupan melalui jalur laut dilakukan oleh direktorat jendral bea dan cukai, dan Kepolisian Republik Indonesia. Direktorat jendral bea dan cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan.⁴ Sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh penyidik POLRI. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Peranan Bea dan Cukai Dalam Menanggulagi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan bea dan cukai kota Pekanbaru dalam menangani kasus penyelundupan barang elektronik impor ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan

⁴ Peraturan Pemerintah NO.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindakan Pidana Bidang Kepabeanan dan cukai, LN NO,85 Tahun 1996 pasal 1.

atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru ?

2. Apa sajakah hambatan bea dan cukai kota Pekanbaru dalam menangani kasus penyelundupan barang elektronik impor ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani kasus penyelundupan barang elektronik impor ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan bea dan cukai dalam menangani kasus penyelundupan barang elektronik impor ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu proses peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung.⁵ Suatu peranan tertentu

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm.12.

⁶ *Ibid*, hlm. 12-13

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm. 20.

⁸ *Ibid*

2. Teori Tindak Pidana

unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:⁹

- a) Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
- b) Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja.
- c) Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
- d) Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar.
- e) Yang dapat dihukumnya orang biasa saja, sedangkan badan hokum dan binatang tidak.

3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian

hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak¹⁰. Manusia di dalam pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup.¹¹

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim¹². Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan,

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

¹⁰Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Riau, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

¹¹ Widia Ederita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

¹² Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

aparatus pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹⁴
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai adalah salah satu direktorat dibawah kementerian keuangan yang memiliki peran cukup di Indonesia dalam hal pengumpulan keuangan untuk mengisi pundi-pundi negara.¹⁵
3. Penyelundupan adalah pemasukan secara gelap untuk menghindari bea masuk.¹⁶
4. Penyelundup adalah orang atau badan atau sarana yang mengangkut barang impor dari luar daerah kepabeanan kedalam daerah pabean tanpa mematuhi aturan aturan yang berlaku.
5. Devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran internasional atau antarnegara, serta dapat diterima oleh dunia internasional.¹⁷
6. Impor adalah memasukkan barang dari luar daerah kepabeanan ke dalam daerah kepabeanan.
7. Ekspor adalah membawa keluar barang dari dalam daerah kepabeanan ke luar daerah kepabeanan.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 4.

¹⁴ Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 885

¹⁵ Margo Hadi Pura, "Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai", *Jurnal Program Pasca Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Islam AS-Syafi'iyah, Edisi Januari 2015, hlm. 113.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷

<http://www.gurupendidikan.net/2016/02/definisi-atau-pengertian-devisa-fungsi-dan-sumber-devisa-negara-serta-macam-macam-jenis-devisa.html>

8. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka penelitian dilakukan pada lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru karena di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penulis bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus penyelundupan, khususnya penyelundupan barang elektronik yang ditangani Bea Cukai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri

yang sama.¹⁸ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :.

- 1) Kabag Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Wilayah Pekanbaru
- 2) Penyidik Bea dan Cukai Pekanbaru
- 3) Anggota Pos Jaga Bea dan Cukai

b. Sampel

Agar mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada diatas, ditetapkan jumlah sampelnya, dimana samoel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek peneliian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁰ Untuk responden dari Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai digunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel, kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan penyelundupan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).²¹

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara kepada para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana kepabeanaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2005, hlm.118

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm.16

²⁰ Ibid,hlm,121

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.12-13.

²² Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005,hlm.62.

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang didapat dari kamus ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal di Kota Pekanbaru.

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak ditemplei pita cukai Indonesia, minuman keras dan produk lainnya.²⁴ Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Indonesia.

Penyelundupan adalah Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju di bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni. Pada dasarnya penyelundupan terbagi menjadi dua, yaitu:²⁵

1. Penyelundupan fisik, adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen)
2. Penyelundupan administrasi, adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta; 2004, hlm. 32

²⁴ Wawancara dengan Bapak Jalaludin, Anggota Pos Jaga Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Rabu, 5 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

²⁵ Annisaapriliastory.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1. Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga yang ada didalamnya

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat.²⁶ Namun yang terjadi, setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di wilayah Indonesia, baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara. Tindak pidana penyelundupan diatur pada Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tabel IV.1

Jumlah Data Kasus Penyelundupan Barang Elektronik di Wilayah Kepabeanan Kota Pekanbaru 2015-2016

No	Tahun	Kasus
1	2015	5
2	2016	8
Jumlah		13

Sumber : Data olahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Pekanbaru

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penyelundupan yang terjadi di kota Pekanbaru masing-masing sering terjadi bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Untuk itu diperlukan penanganan yang tegas terhadap pelaku yang masih saja melakukan penyelundupan barang elektronik. Dalam hal ini Peranan Bea dan Cukai kota Pekanbaru sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Bea dan Cukai adalah Direktorat yang berkedudukan dibawah yang Menteri Keuangan berdasarkan menteri keuangan yang bertugas untuk

²⁶ Wawancara dengan Indra Barimbing, Kepala Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Pekanbaru, Selasa, 4 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

mengatur dan mengawasi kepabeanan di Indonesia. Bea dan Cukai sendiri merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai dan dipimpin langsung oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Masyarakat Indonesia yang awam biasanya jarang mengenal istilah kepabeanan, namun akan lebih mengerti apabila disebutkan dengan terminologi "ekspor" dan "impor".

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai
5. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal bea dan cukai
6. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
7. Pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai

8. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
9. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai
10. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai;
12. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
13. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai.

Berdasarkan wawancara bersama kepala Subbagian penindakan dan Penyidikan bahwa Bea dan Cukai mempunyai peran sebagai pengawas lalu lintas barang yang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Mengingat barang elektronik yang merupakan barang yang cukup menggiurkan untuk dijadikan lahan bisnis yang sangat menguntungkan, membuat pelaku usaha atau produsen menyelundupkan barang elektronik tersebut agar bisa lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa harus membayar biaya cukai. Untuk wilayah pekanbaru peredaran barang elektronik sering terjai di Pelabuhan Umum yang dikelola oleh PT Bandar

Teguh Abadi (BTA) di Jalan PT Bangkinang Kelurahan Sungai Duku, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru.²⁷

Seharusnya untuk masuknya barang impor harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang pemeriksaannya melalui petugas Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman menyebutkan bahwa:

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *inward manifest* yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan berupa kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
2. *Inward manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.
3. Barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditimbun di TPS sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean.
4. Tata cara penyerahan pemberitahuan *inward manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manifest.

Regulasi tersebut membuat pelaku sering ingin melakukan

penyelundupan barang impor, karena jika mengikuti aturan yang telah ada maka pengiriman akan dikenakan biaya yang cukup mahal sehingga pengusaha tidak mendapatkan banyak keuntungan, selain itu Peraturan Menteri Keuangan tentang impor barang pengiriman akan menyebabkan antrean barang disistem, antrean cek fisik dan antrean custom gate. Maka dari itu pelaku sering menghindari pemeriksaan yang selalu dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai.

Dengan maraknya terjadi penyelundupan barang elektronik, dibutuhkan peranan yang sangat ideal dari Bea dan Cukai Kota Pekanbaru agar tidak terjadi lagi tindak pidana penyelundupan barang elektronik impor yang illegal. Karena negara mengharapkan pemasukan dari masuknya barang yang ke Indonesia melalui Bea dan Cukai, bahkan jika tindak pidana penyelundupan masih sulit untuk diatasi maka negara juga akan mengalami kerugian yang juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.

B. Hambatan Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Kota Pekanbaru.

Modus penyelundupan yang sering dilakukan oleh beberapa pelaku biasanya membawa barang elektronik impor tersebut dengan membawa kapal yang berisikan kontainer, peredaran barang elektronik yang sering terjadi berasal dari singapura dan Malaysia yang dikirimkan ke wilayah Batam dan selanjutnya juga akan di selundupkan ke daerah-daerah lain, dan salah satu sasarannya Kota Pekanbaru yang

²⁷ Wawancara dengan Arif Rifani, Kepala SubBagian Umum Bea dan Cukai Pekanbaru, Senin, 3 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru

merupakan tingkat kebutuhan terhadap barang elektronik yang sangat tinggi.²⁸

Untuk menangani tindak pidana penyelundupan barang elektronik impor ilegal, Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang sangat sulit untuk menangani tindak pidana ini, diantaranya:

1. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan hambatan pertama yang membuat sulit Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap seluruh barang yang masuk ke wilayah Pekanbaru.²⁹ Luas wilayah mengakibatkan kurangnya *controlling* di setiap area yang sering terjadi penyelundupan barang elektronik dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksinya.

2. Banyaknya pelabuhan tikus

Dengan luasnya wilayah yang ada diperaian Provinsi Riau, salah satunya kota Pekanbaru berdampak pada terbentuknya pelabuhan-pelabuhan tikus.

Hal ini juga membuat petugas Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Pekanbaru, karena petugas Bea dan Cukai hanya akan mengawasi pelabuhan yang resmi saja.³⁰

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak

Salah satu pendapatan negara yang besar adalah melalui pajak. Mengingat pajak cukai juga akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut. Sehingga penyelundupan

akan terus terjadi. Masyarakat di sekitar lokasi tidak cukup tanggap dalam pencegahan penyelundupan barang elektronik ini, bahkan masyarakat ikut andil dalam kegiatan penyelundupan tersebut. Hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelundupan barang elektronik impor ilegal adalah menginformasikan kepada aparat yang berwenang ataupun kepada Bea dan Cukai bahwa telah terjadi di sekitar lokasi sehingga memudahkan petugas untuk menindaklanjuti tindak pidana penyelundupan barang elektronik impor ilegal.

4. Kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing

Kondisi industri barang elektronik Indonesia yang belum mampu bersaing, menyebabkan pelaku melakukan penyelundupan atas dasar tidak memiliki dana yang banyak dengan jalur yang resmi. Dengan alibi agar barang yang didistribusikan akan memiliki harga yang lebih murah dan berharap akan dapat menginkatkan daya saing dengan industri yang sudah mapan.³¹

5. Bahasa

Barang impor tentunya juga sering dibawa oleh warga negara asing. Namun tidak semua petugas jaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang yang masuk mampu atau menguasai bahasa inggris ataupun bahasa lainnya seperti cina, sehingga hal ini menghambat proses pemeriksaan karena adanya kendala dalam berkomunikasi. Kesulitan yang sangat besar pada petugas jaga apabila warga China yang hanya bisa menggunakan bahasa mandarin.³²

²⁸ Wawancara dengan Indra Barimbing, Kepala Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Pekanbaru, Selasa, 4 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

²⁹ *Ibid*

³⁰ Wawancara dengan Indra Barimbing, Kepala Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Pekanbaru, Selasa, 4 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

³¹ Wawancara dengan Bapak Jalaludin, Anggota Pos Jaga Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Rabu, 5 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

³² Wawancara dengan Bapak Andre Saghari, Anggota Pos Jaga Bea dan Cukai Kota Pekanbaru,

6. Kurangnya jumlah personil
Tindak pidana penyelundupan sangat sering terjadi di Provinsi Riau, salahsatunya yaitu Kota Pekanbaru. Banyaknya barang elektronik yang masuk ke wilayah Pekanbaru sudah tidak sebanding lagi dengan petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang elektronik impor illegal tersebut.³³

Operasi penyelundupan ini mengakibatkan dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara, seperti:

1. Menghambat pembangunan nasional dan merugikan Negara;
2. Potensi pajak negara hilang
3. Penerimaan devisa negara berkurang.
4. Membuat malu bangsa karena ada warga yang berkejasama dengan penjahat dari luar negeri atau bisa dikatakan mengkhianati negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal di Kota Pekanbaru adalah Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pecegahan dan penyegelan, mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan

barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

2. Hambatan Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal di Kota Pekanbaru adalah luas wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas Bea dan Cukai, banyaknya muncul pelabuhan tikus yang terhindar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pajak cukai terhadap pemasukan negara, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan luar negeri yang mengakibatkan pelaku usaha menyelundupkan barang elektronik impor illegal, petugas penjagaan yang kurang mampu dalam menguasai bahasa asing yang akan digunakan untuk dilakukannya pemeriksaan barang elektronik impor yang masuk, dan kekurangan jumlah personil petugas yang sudah tidak sebanding lagi dengan banyaknya barang elektronik impor yang masuk ke wilayah kota Pekanbaru.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada hasil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan petugas Bea dan Cukai kota Pekanbaru lebih mengawasi ketat terhadap barang elektronik impor illegal yang masuk ke wilayah Pekanbaru, serta menindak tegas seluruh pelaku penyelundupan sehingga merasakan efek jera untuk tidak akan melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut, dan diharapkan seluruh petugas lebih bisa menguasai bahasa asing yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap warga negara asing yang membawa barang impor elektronik.

Rabu, 5 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai

³³ Wawancara dengan Alfad, Petugas Piket Pos Jaga, Senin, 3 April 2017, Bertempat di Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru

2. Diharapkan seluruh masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadarannya untuk tidak membeli barang illegal (*Black Market*) Karena pentingnya pajak bagi pemasukan negara atau perekonomian negara dengan cara selalu menginformasikan segala tindak pidana penyelundupan yang terjadi kepada aparat yang berwenang ataupun petugas Bea dan Cukai kota Pekanbaru dan selalu membeli barang resmi dari distributor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, 2005 *Sosiologi Hukum*, Palu :Sinar Grafika.

Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.

Barimbing, RE., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta:Pusat Kajian Informasi.

Bosu, B., 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya:Usaha Nasional.

Broto, AL. Wisnu dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo.

Friedmann, Wolfgang, 1964, *The Changing Structure of International Law*, London: Stevens and qSons.

Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta:PT. Softmedia.

Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta:Pradnya Paramita.

Nawawi Arif, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Prenada Media Group.

_____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Permana, IS. Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya.

Pramudya, Kelik dan Widiatmoko, Ananto, 2010 *Pedoman etika profesi Aparat Penegak Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Purbacaraka, Purnadi, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung:Alumni.

Sahetapy, J.E, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada.

_____, 2007 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumarsono, 2008, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Wibowo, Eddi, dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Skripsi

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan

Peraturan Pemerintah NO.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindakan Pidana Bidang Kepabeanaan dan cukai, LN NO,85 Tahun 1996.

D. Website

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123037-Sk-kom%20001%202008%20Adm%20C-Citra%20Bea-Pendahuluan.pdf>

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2515529008298.pdf diakses pada tanggal 12 Januari 2017

<https://beacukaiku.wordpress.com/2017/04/30/pengertian-1/> diakses pada tanggal 12 Januari 2017

<https://lawyersinbali.wordpress.com/2017/03/08/penyelundupan/> diakses pada tanggal 12 Januari 2017

<http://www.gurupendidikan.net/2016/02/definisi-atau-pengertian-devisa-fungsi-dan-sumber-devisa-negara-serta-macam-macam-jenis-devisa.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2017.